



PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.P/2018/PN PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan dari :

LIE ING

Lahir di Jambi, Umur 59 tahun, Tanggal Lahir 12 Nopember 1959, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Budha, Alamat Jalan Slamet Riady Rt.7. Rw.2 No.137 Kel.Kuto Batu Kec, Ilir Timur III Lir Timur II Palembang.

Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah mendengar Pemohon di muka persidangan;

Telah melihat surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 27 Desember 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal, 27 Desember 2018 dibawah Register Nomor 381/Pdt. P/2018/PN. PLG yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Palembang memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari LIE ING , menjadi nama baru : SARI INDAHATI, ING;
3. Memberi kuasa kepada pejabat Dinas Kependudukan dan catatan sipil Jambi untuk dan atas petunjuk dari turunan salinan Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi mencatatkan perubahan / perbaikan nama tersebut dalam daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat keterangan Nomor 470/46453/DKPS/2018 diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu Keluarga No. 1671112401070034, diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi TJATATAN SIPIL GOLONGAN TIONG HOA nomor 574 tertanggal 13 Nopember 1959, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kewarganegaraan R I Nomor 857/WN/1975.P tanggal 8 Agustus 1975, diberi tanda P.4

Fotokopi mana telah diteliti dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi ALIMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Pemohon adalah sepupu dari istri saksi
- Bahwa benar sebelumnya Pemohon tinggal di Ruko mereka yang di jalan Sudirman ;
- Bahwa benar sekarang Pemohon tinggal d Jalan Slamet Riady.
- Bahwa benar Pemohon ada mempunyai anak.
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang di sesuaikan dengan nama Indonesia.
- Bahwa benar usaha Pemohon itu ya di tokonya itulah ;
- Bahwa benar setahu saksi Pemohon tidak ada mempunyai hutang di Bank;
- Bahwa benar anak anak Pemohon sekarang sudah pisah rumah dengan Pemohon karena anak anak Pemohon sudah pada menikah ;
- Bahwa benar maksud Pemohon mau mengganti namanya karena di sekitar Pemohon semua nama Indonesia

2. Saksi Rico Rodiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari menantu Pemohon ;
- Banwa benar setahu saksi nama Pemohon itu SARI ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu nama sebenarnya dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2018/PN Plg



Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud permohonan dan bukti-buktinya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan pemohon adalah berkeinginan untuk menyesuaikan nama pemohon dengan nama yang lazim dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu dari **LIE ING** menjadi nama baru **SARI INDAHATI, NG.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi selama ini bersangkutan sehari-hari sudah lazim di panggil **SARI INDAHATI, NG;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s.d P.4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Pengadilan Negeri berpendapat bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon tersebut dan tidak ada keraguan tentang surat-surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karena itu patut dikabulkan ;

Mengingat pasal 93,94 Stbld 1917 No 130 jo Stbld 1919 No 18 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari **LIE ING** menjadi nama baru : **SARI INDAHATI, NG**
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jambi untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.156.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2019** oleh **H.Kamaludin, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk sebagai **Hakim Tunggal** berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Desember 2018 Nomor 381/Pdt.P/2018/PN.PLG, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **YELVI, SH**, Panitera pengganti dan Pemohon .

Panitera Pengganti,

dto

Y e l v i, S.H.

Hakim Tersebut.

dto

H. Kamaludin, S.H, M.H.

Perincian biaya :

--- Redaksi	Rp. 5.000,-	
--- Materai	Rp. 6.000,-	
--- Rellax	Rp. 5.000,-	
---Pendaftaran.....	Rp. 50.000,-	
--- Biaya ATK	Rp. 50.000,-	
--- Panggilan	Rp. 50.000,-	+
Jumlah	Rp 156.000,-	(seratus lima puluh ebnam ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)